

= R =

Nomor : 6 Tahun 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang perubahan jang ke-lima kali " Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang tata-tertib ditempat pemberhentian otobis dalam Kabupaten Banjumas ".

Pasal I.

" Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang tata-tertib ditempat pemberhentian otobis dalam Kabupaten Banjumas " tertanggal 9 Maret 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tertanggal 31 Mei 1954 (Tambahan Seri C No. 22),, jang telah diubah dan ditambah, terahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tertanggal 21 Agustus 1969, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Dalam Peraturan Daerah ini kata-kata jang berbunji " tempat pemberhentian otobis " diubah menjadi " setasiun otobis ".
B. Pasal 3 ajat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunji sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap kali penggunaan setasiun otobis, pengusaha otobis jang bersangkutan diwajibkan membayar bea sebagai berikut :
a. Djarak sampai dengan 50 Km sebesar..... Rp. 50,-
b. Djarak sampai dengan 100 Km sebesar..... Rp. 100,-
c. Djarak lebih dari 100 Km sebesar..... Rp. 120,-
d. Untuk setiap kali penggunaan tempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah selain setasiun otobis seperti dimaksud dalam pasal 1 diatas dan tempat-tempat pemberhentian sementara (stopplaats) dikenakan bea.....Rp. 30,-

Pasal II.


Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 1 Februari 1970.

Pasal III.

Hal-hal mengenai pemungutan bea penggunaan setasiun otobis/tempat-tempat pemberhentian kendaraan bermotor lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.


Purwokerto, 28 Oktober 1970,

Bupati Kepala Daerah
Banjumas,



(Soekarno Agoeng).-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Banjumas



Wakil Ketua,

(Ahmad Iskandar).-